



PUTUSAN

Nomor 0694/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan cerai talak, antara :

XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Banguan, tempat tinggal di RT.02 RW. 12 Desa XXX Kecamatan Semanding yang dalam hal ini dikuasakan kepada XXXX, sebagai Pemohon;

melawan

XXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal dahulu di RT.02 RW. 12 Desa XXX Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat Permohonanya, 28 Maret 2016, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 0694/Pdt.G/2016/PA.Tbn., pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada 29 September 2010 bertepatan dengan 20 Syawal 1431 H telah melangsungkan pernikahan di hadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Nomor 888/215/IX/2010.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih setahun di Desa XXX RT. 02 RW.12 Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon tenang dan bahagia, namun sekitar bulan ke-10 tahun 2011, sering berselisih dan bertengkar yang sulit untuk didamaikan, disebabkan :
 - Termohon sering marah, karena masalah nafkah yang kurang banyak, padahal Pemohon hanya bekerja sebagai kuli bangunan, di samping itu, dan Termohon sering tidak menghormati Pemohon sebagai suami;
 - Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan;
5. Bahwa perbuatan Termohon tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mengatasi dan menyelesaikan persoalan ini, baik secara pribadi maupun bersama keluarga, namun hasilnya sia-sia;
7. Bahwa atas keadaan yang demikian, Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 4 tahun, sehubungan dengan hal tersebut Pemohon tidak mau menderita lebih jauh lagi, maka Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke hadapan Majelis Hakim;
8. Bahwa Pemohon merasa tidak mungkin rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dipertahankan dan dipersatukan kembali, setelah berunding dengan Keluarga, akhirnya Pemohon memutuskan mengajukan Permohonan Cerai Talak ini;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan mengabulkan Permohonan cerai Talak dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
 2. Mengizinkan Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX);
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 0694/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan melalui massmedia, Nomor 0694/Pdt.G/2016/PA.Tbn., tanggal 31 Maret dan 02 Mei 2016, yang dibacakan di dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim kemudian menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Selanjutnya, dalam sidang tertutup untuk umum, dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, Nomor 888/215/IX/2010, 29 September 2010;
- b. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa XXX Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Nomor 475/162/414.215.7/2016, 24 Maret 2016;

Bahwa setelah dicocokkan dengan aslinya, dua bukti tersebut, ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1 dan P.2, kemudian diberi paraf dan tanggal;

Bahwa selain itu, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri sah;

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 0694/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sebelum Termohon pergi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon sering kurang;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun, sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, juga tidak diketahui alamatnya hingga sekarang;
 - Bahwa saksi juga ikut mencari informasi di mana alamat Termohon, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri sah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun, hingga sekarang setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, juga tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Termohon pergi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon sering kurang;
- Bahwa saksi pernah mencari alamat Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan simpulan yang intinya tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon Putusan;

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 0694/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Termohon tidak pernah hadir. Oleh karena itu sesuai Pasal 125 HIR jo. Pasal 27, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan berdasarkan bukti P.1., telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan, telah ditemukan fakta bahwa sejak empat tahun lalu, Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah, menyusul kepergian Termohon meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan sah, dan sejak itu, Termohon tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 0694/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat yang terdapat dalam Kitab Tuhfah I, halaman 164, yang selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

“Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka alasan Permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hak, oleh sebab itu, Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar Putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 0694/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan 15 Zulkaidah 1437 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban terdiri dari Drs. AUNUR ROFIQ, MH, sebagai Hakim Ketua, Drs. HM.UBAILILLAH, MSI dan Drs.H. NURSALIM, SH.M.H, masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh UMI ROFIQOH,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs.HM.UBAILILLAH,MSI

Drs. AUNUR ROFIQ, MH

Hakim Anggota II,

Drs.H.NURSALIM,SH.M.H

Panitera Pengganti,

UMI ROFIQOH,SH

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 0694/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp. 190.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 281.000,-

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 0694/Pdt.G/2015/PA.Tbn.